

**BAB III**

**CONTOH KASUS TENTANG PRODUK MAKANAN MENGANDUNG**

**FRAGMEN BABI**

**A. Peredaran Produk Mie Samyang Terkait Ketentuan Izin**

Peredaran produk makanan dan minuman di Indonesia ini mengenai kandungan yang ada dalam produk memerlukan adanya pengawasan lebih dari produk kebanyakan dari luar negeri harus di waspadai, dalam perkembangan di berlakukanya era pasar bebas di Indonesia. Sebagai konsekuensianya produk-produk luar negeri akan banyak di jumpai di Indonesia.

Maka dari itu dengan beredarnya produk asing yang juga tidak menjamin akan halal atau tidaknya perlu meningkatkan kualitas makan dan minuman sesuai dengan syariat islam sehingga menimbulkan rasa aman terhadap isu produk yang tidak halal. Adanya pemberitaan produk mie instan mie asal korea merk samyang yang beredar di wilayah bandung yang di duga mengandung babi, badan POM perlu memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. berdasarkan pernyataan BPOM, produk mie instan merk samyang asal korea terdaftar di BPOM atas nama beberapa importir.

2. BPOM menerbitkan izin edar setelah melakukan evaluasi terhadap aspek keamanan, mutu, dan gizi, serta label produk pangan. Apabila bahan baku yang digunakan berasal atau mengandung babi atau turunnya dan atau proses produksinya bersinggung dengan produk mengandung babi, maka:
  - Produk harus mencantumkan gambar babi dengan tulisan berwarna merah “mengandung babi” pada label produk pangan.
  - Penempatan termasuk *display* disarana *retail*, produk yang mengandung babi harus di letakkan terpisah dari produk non-babi.
3. Berdasarkan hasil pengawasan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran melalui pengembalian contoh dan pengujian terhadap parameter DNA babi, di temukan bahwa tidak semua produk mi instan samyang menganadung babi. Terhadap produk yang mengandung babi namun tidak mencantumkan peringatan pada kemasan, BPOM telah memerintahkan importir yang bersangkutan untuk melakukan penarikan produk.
4. Menindak lanjut kasus peredaran produk mi instan yang diduga mengandung babi, petugas Balai Besar POM di Bandung bersama petugas Dinas Kesehatan telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap peredaran mie instan merk samyang

dengan hasil ditemukan produk mie instan samyang yang tidak memiliki izin edar. Hal tersebut telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Sebagai langkah antisipasi dan perlindungan konsumen, BPOM di seluruh Indonesia untuk terus melakukan pengawasan terhadap kemungkinan beredarnya produk yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan penggunaan bahasa Indonesia pada label produk pangan.
6. BPOM menghimbau para pelaku usaha agar tidak memproduksi dan/atau mengedarkan Obat dan Makanan tanpa izin edar/tidak memenuhi ketentuan.
7. BPOM terus memantau perkembangan isu ini dan mengambil langkah hukum jika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.
8. kepada masyarakat dihimbau untuk tidak membeli produk tanpa izin edar, dan apabila menemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan atau mencurigakan untuk melaporkan pada BPOM atau Balai Besar/balai POM terdekat,

Standar makan dan minuman yang beredar di masyarakat :

Merujuk pada aturan mengenai makanan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan. Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman kedalam wilayah indonesia
- e. Tanggal bulan dan tahun kadaluarsa

Pemberian tanda atau label harus dilakukan secara benar dan akurat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tanda atau label pada kemasan makanan dan minuman tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan kesehatan dilarang untuk di edarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan di sita untuk di musnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasarnya, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang di masukan ke dalam wilayah Indonesia untuk di perdagangkan dalam kemasan eceran sebelum di edarkan wajib

memiliki surat persetujuan pendaftaran. Hal ini di atur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan.(PP 28/2004)

## **B. Peredaran Produk Mie Samyang Terkait Pemberian Label**

Label mempunyai hubungan erat dengan pemasaran, label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi tentang apa yang ada dalam penjual dan produk itu sendiri. Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merk produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Sebuah label bisa merupakan bagian dari kemasan atau bisa sebagai tanda pengenal yang melekat dalam kemasan. Secara garis besar terdapat tiga macam label. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan. Pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia untuk di perdagangkan

menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat islam. Sertifikat label halal diperoleh setelah melalui serangkaian proses pengujian yang ketat dan memenuhi persyaratan halal yang ditetapkan oleh LPPOM-MUI sebagai regulator produk halal di indonesia. penyerahan setifikat halal untuk produk mie samyang diserahkan langsung oleh LPPOM-MUI. Pemberian sertifikat halal ini merupakan wujud komitmen untuk konsumen dalam menjamin kehalalan sertakeamanan pangan dari setiap produk mie samyang yang dikonsumsi. Terlebih untuk mendapatkan sertifikat halal, aspek yang diuji tidak hanya berdasarkan bahan baku untuk produk tetapi seluruh rangkaian proses produksi dan peralatan harus memenuhi persyaratan halal.

Mie samyang dengan label halal MUI ini memiliki nama yang berbeda. Untuk di Indonesia diberi nama samyang green. Green yang berarti hijau identik dengan warna untuk muslim. Selain itu kemasan juga dibuat berbeda. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito mengatakan mie korea selatan mengandung babi yang baru saja dicabut izin edarnya seharusnya memiliki izin edarnya dan memiliki label khusus dan penempatan produk di etalase berada di tempat khusus. Perusahaan ritel harus menempatkan produk mengandung babi secara terpisah dengan produk lain dan memiliki tanda khusus. Dengan begitu, masyarakat bisa membedakan produk mengandung babi atau tidak. Alasannya , terdapat sebagian

masyarakat yang mengkonsumsi produk mengandung babi dan ada yang tidak. Produk mie instan merk samyang seharusnya memiliki label khusus. Tapi ada praktiknya tidak terjadi karena importir produk saat melakukan registrasi ke BPOM tidak melaporkan mengenai kandungan DNA babi dalam produk tersebut. Produk jika mengandung babi itu harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia dalam kemasannya bahwa mengandung bahan babi dan harus ada dalam labelnya dengan disertakan gambar babi.

### **C. Pencabutan Izin Edar Terkait Peredaran Mie Instan Samyang**

Merk mie impor asal Tiongkok dan Korea di cabut izin impornya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Pencabutan itu buntut dari mie tersebut mengandung fragmen babi, oleh hal itu BPOM melakukan tindakan tegas dengan penarikan izin edar mie instan tersebut dan importir telah diberikan waktu menarik produknya sebelum penarikan izin.

Perusahaan ritel seharusnya menempatkan produk mengandung babi secara terpisah dengan produk lain dan memiliki tanda khusus. Dengan begitu, masyarakat bisa membedakan produk mengandung babi atau tidak. Alasannya, terdapat sebagian masyarakat yang mengkonsumsi produk mengandung babi dan ada yang tidak. Mendaftarkan sesuai ketentuan suatu produk jika mengandung fragmen babi itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia

dalam kemasannya bahwa mengandung bahan babi dan harusnya ada dalam labelnya dengan disertakan gambar babi

Tujuan dari upaya pemerintah tersebut itu untuk memastikan masyarakat terutama umat muslim agar terhindar dari mengonsumsi produk mengandung babi. Terlebih, importir mie asal korea tersebut tidak melakukan tindakan segera untuk menarik produk yang telah dicabut izin edarnya. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH) yang dilaksanakan dengan membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah tanggung jawab kepada menteri. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang di haramkan sebagaimana yang dimaksud di kecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal, wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Badan pengawasan obat dan makanan republik indonesia mencabut izin edar produk mie instan asal korea yang mengandung babi. Pemerintah berproses dengan importirnya untuk segera menarik (produk mengandung babi dari pasaran), telah diberi waktu namun tidak juga dilakukan (penarikan produk oleh importir). Kemudian dari pihak BPOM keluarkan penarikan izin edar, ini sanksi administrasi yang bisa di lakukan.

Dijelaskan bahwa temuan kandungan babi ditemukan saat importir hendak mendaftarkan produk-produk tersebut ke BPOM. Sesuai aturan BPOM, produk-produk yang mengandung babi harus

diterjemahkan dengan menempelkan label di bungkus produknya. Dinyatakan bahwa pangan olahan yang mengandung bahan tertentu yang mengandung bahan tertentu yang berasal dari babi harus mencantumkan tanda khusus berupa tulisan "Mengandung Babi". Selain itu, harus ada gambar babi berwarna merah dalam kotak berwarna merah diatas dasar warna putih. Berdasarkan pengecekan label diketahui label diketahui bahwa produk yang mengandung babi tersebut tidak mencantumkan peringatan "Mengandung Babi". Importir juga tidak mengkonformasi kepada BPOM saat pendaftaran untuk mendapatkan izin edar bahwa produk yang di daftarkan tersebut mengandung babi. Terhadap produk-produk tersebut , BPOM telah memerintah importir yang bersangkutan untuk menarik produk dari peredaran. Kemudian disertakan penambahan gambar babi. Selanjutnya, saat pemasaran di retail-retail atau supermarket, produk mengandung babi itu harus diletakkan terpisah dengan produk lain yang tidak mengandung babi. Selain pencabutan izin edar, seluruh kepala balai besar POM seluruh provinsi untuk turun ke lapangan dan menarik produk-produk tersebut dari pasaran. BPOM juga meminta importir menarik produk tersebut, dengan demikian masyarakat tidak lagi membeli produk tersebut.

Langkah-langkah di upayakan pemerintah tersebut adalah bentuk perlindungan terhadap konsumen muslim yang memang di larang mengkonsumsi makanan yang mengandung babi, MUI

memastikan produk mie instan dari korea tersebut belum memiliki sertifikasi halal dari LPPOM-MUI. Peran dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas terhadap masalah tersebut. Jika di temukan pada unsur pelanggaran hukum maka harus dilakukan upaya hukum kepada semua pihak yang bertanggung jawab. Masyarakat khususnya umat islam untuk berhati-hati dalam membeli produk makanan olahan. Harus cermat membaca keterangan atau daftar isi makanan yang tertulis di bungkus kemasan pada setiap produk makanan agar tidak tertipu oleh produk makanan yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama. MUI mendukung langkah-langkah BPOM yang meminta kepada importir untuk segera menarik kembali produknya dari pasarn. BPOM juga terus melakukan inspeksi untuk memastikan produk mie itu tidak lagi di pasaran.

**BAB IV**

**ANALISIS MENGENAI ASPEK HUKUM TERHADAP PEREDARAN MIE  
SAMYANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia Terhadap  
Produk Makanan Yang Tidak Mencantumkan Label Halal**

Sertifikasi halal sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik bagi konsumen muslim dalam rangka pelaksanaan syariat yang harus dijamin sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen muslim. Dapat di ketahui bahwa perlindungan bagi konsumen religiusnya sebagian belum mengetahui akan hak-hak nya atas produk pangan yang di konsumsi.

Demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen membutuhkan kepastian hukum baik dari sisi legalitas maupun kualitas. Jadi pemberian sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen muslim dari produk pangan yang tidak bersertifikat halal dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk pangan yang tidak bersertifikat halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal, sertifikat halal bersifat wajib sehingga produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan berlabel halal tidak bisa lagi beredar di indonesia, baik yang di produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Jika pelaku usaha mencantumkan label halal tidak sesuai ketentuan maka akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan, peringatan atau pencabutan sertifikasi halal. Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal yaitu di pidana dengan penjara paling lama lima tahun atau dengan denda paling banyak 2 milyar rupiah. Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap beredarnya produk pangan yang tidak bersertifikat halal di atur dalam Undang-Undang Jaminan Produk halal . dalam Undang-Undang pengawasan pangan dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan sedangkan dalam Undang-Undang JPH, pengawasan dilakukan oleh badan penyelenggaraan produk halal, Kementrian dan/atau lembaga terkait

Majelis Ulama Indonesia memastikan produk mie instan asal korea yang mengandung babi, belum memiliki sertifikat halal dari LPPOM-MUI. MUI juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas hal tersebut. Produk mie yang dinyatakan mengandung fragmen babi namun tidak mencantumkan peringatan yakni Samyang (mie instan U-Dong), Samyang (mie instan rasa Kimchi), nongshim (mie insatan Shin Ramyun Black) dan Ottogi (mie instan Yeul Ramen). Penjualan secara pasti ada pembeli yang kita sebut konsumen, konsumen ini wajib mengetahui produk yang di belinya itu halal, dan pelaku usaha pun wajib memberikan

informasi tentang produknya itu halal atau tidak halal. Dan pelaku usaha pun wajib memberikan informasi tentang produknya yaitu labelisasi halal yang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

### **B. Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Dengan Beredarnya Produk Tidak Berlabel Halal**

Sertifikasi Halal telah dijalankan oleh MUI sebagai lembaga keagamaan/keulamaan selama 25 tahun, semenjak tahun 1989. Sertifikasi halal meliputi menetapkan standar halal, memeriksa produk, menetapkan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis yang harus dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam penetapan fatwa. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, selama ini lembaga yang diakui di Indonesia memiliki kompetensi tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia. Kedudukan MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal dipandang bisa mencegah adanya perpecahan dan perbedaan (khilafiyah) terhadap fatwa produk halal. Alhamdulillah, apa yang telah dilakukan oleh MUI selama ini telah dijadikan rujukan dan model bagi lembaga sertifikasi halal di luar negeri.

Jika dalam konteks di Indonesia, sudah dibentuk lembaga yang bertugas memberikan sertifikasi kesehatan dan sertifikasi halal. Badan pengawasan

obat dan makanan yang di harapkan mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya. Sedangkan dalam konteks sertifikasi halal di bentuk oleh majelis ulama indonesia yakni lembaga pengkajian pangan dan obat-obatan dan kosmetika sebagai lembaga yang dipercaya oleh umat islam di indonesia untuk memberikan informasi dan standar halal atas suatu produk. Dalam era kapitalisme, berkembangnya teknologi dan pemikiran tidak dibatasi dengan landasan syariat yang kuat. Karena yang haram beredar, maka sesuatu yang dikonsumsi oleh seorang muslim pun harus terjaga agar jangan sampai terkontaminasi oleh seorang muslim harus di jaga terhindar dari konsumsi haram, atau sebisa mungkin menjauhkan diri dari yang haram. Pemberian Label, selama ini merujuk pada UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan (telah diubah menjadi UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan). Pelaksanaan mengenai pencantuman label halal selama ini dilakukan oleh Badan POM. MUI bisa memahami pemberian label merupakan kewenangan Pemerintah yang diatur dalam RUU JPH. Pengawasan dalam penjaminan produk halal di antaranya meliputi pengawasan terhadap pelaku usaha (produsen), distribusi, dan peredaran produk halal. Pengawasan selama ini telah dilakukan oleh MUI terbatas pada mengawasi ketaatan pelaku usaha (produsen) dalam menerapkan sistem jaminan halal (SJH). Selain itu, secara parsial dan temporer MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran dengan menggunakan metode sampling.

MUI memahami jika pengawasan berdasarkan RUU JPH ini merupakan kewenangan Pemerintah. Penindakan Penindakan (law enforcement) merupakan wilayah hukum sebagai kelanjutan dari pengawasan. MUI mendukung jika penindakan terhadap setiap orang dan obyek hukum terhadap jaminan produk halal yang diatur dalam RUU JPH merupakan kewenangan Negara, melalui aparat penegak hukum. Selain pemberian label, pengawasan, dan penindakan sebagaimana dijelaskan di atas; peran Pemerintah dalam RUU JPH masih terbuka luas dalam penjaminan produk halal, di antaranya melakukan registasi sertifikat, KIE (komunikasi, informasi dan edukasi), pembinaan, maupun urusan teknis lain.